



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JB**;
2. Tempat lahir : Subaim;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa JB ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Idham Thaib, S.H. dan Rasanjani Muhammad, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Adv. Idham Thaib, S.H & Rekan di Jl. Pertamina RT 002/RW 001 Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 042/SKK-IT/XI/2022 22 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Register Nomor: 90/PID/PPNEG/2022/PN Sos tanggal 22 November 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.Sus/2022/PN

Sos tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JB terabukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76E UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju wanita lengan setengah warna hitam dan terdapat motif warna-warna di bagian bawah.
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita lengan pendek warna hitam berlogo tulisan DEUS di bagian depan dada kiri.
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna biru.
 - 1 (satu) buah celana Panjang wanita warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana Panjang wanita abu-abu yang berkancing sebanyak tiga buahDikembalikan kepada saksi Korban
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa di persidangan karena kejadian pertama persetubuhan terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 di mana Terdakwa seharusnya belum genap berusia 18 Tahun karena Terdakwa lahir pada tanggal 15 Juli 2004, maka itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa di pandang sebagai suatu perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana di ataur dalam Undanag-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau setidaknya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa masih berstatus Pelajar kelas 2 (dua) yang saat ini bersekolah di Madrasah Aliyah Cemara Jaya Kabupaten. Halmahera Timur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/RP-9/Eku.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JB** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap anak korban **FA**(Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa **JB** mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada anak korban **FA** yang mengetakan *“Saya mau ke Ekor”*, kemudian dijawab oleh anak korban *“Oh iyo suda”*, setelah itu terdakwa berangkat dari subaim dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Ekor sekitar pukul 17.00 wit kemudian terdakwa bermalam di rumahnya Saudara ALWI, kemudian besoknya pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa mengirimkan pesan singkat ke anak korban *“saya sudah di Ekor di rumah Om ALWI jadi ngana kadara sudah”*, dan anak korban menjawab *“Oh iya suda”*, setelah itu terdakwa menunggu kurang lebih ± 15 menit dan datangnya anak korban kemudian keduanya duduk di ruang tamu kurang lebih ± 15 menit setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar depan rumah milik Saudara ALWI, keduanya ngobrol sebentar lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban *“Saya paling sayang pa ngana, deng cinta pa ngana”*, dan anak korban menjawab *“kita juga cinta pe*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngana", sambil terdakwa mememuluk anak korban dari depan setelah itu terdakwa membuka celananya anak korban sampai di Lutut namun bajunya tidak buka kemudian terdakwa membuka celananya juga sampai di lutut dan baju terdakwa juga tidak dibuka, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggoyangkan naik turun kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu istirahat sebentar kemudian anak korban pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali ke Subaim.

- Bahwa kemudian persetubuhan yang ke dua dan ke tiga dilakukan kurang lebih satu minggu setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sebagaimana Visum ert Repertum nomor: 445/207/PKM-NJ/VER/IX/2022 tanggal 10 September 2022 dari Puskesmas Perawatan Nusa Jaya yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Suman Jaro dengan kesimpulan : Telah diperiksa korban seorang anak perempuan bernama FA, umur enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin korban ditemukan liang vagina tampak selaput darah sudah mengalami robekan, tampak sisa dari selaput darapada arah jam sebelas dengan bentuk liang vagina luar tidak beraturan dan tampak luka lecet lama pada arah jam satu, jam enam dan jam sebelas. Tampak adanya cairan vagina berwarna putih kental yang keluar dari liang vagina dalam. Dengan hasil kesimpulan adanya tanda tnda persetubuhan lama, tidk juga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan FAlahir di Ternate pada tanggal 07 Mei 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban FAmasih berumur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JB** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap anak korban **FA**(Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa **JB** mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada anak korban **FA** yang mengetakan *“Saya mau ke Ekor”*, kemudian dijawab oleh anak korban *“Oh iyo suda”*, setelah itu terdakwa berangkat dari subaim dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Ekor sekitar pukul 17.00 wit kemudian terdakwa bermalam di rumahnya Saudara **ALWI**, kemudian besoknya pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa mengirimkan pesan singkat ke anak korban *“saya sudah di Ekor di rumah Om ALWI jadi ngana kadara sudah”*, dan anak korban menjawab *“Oh iya suda”*, setelah itu terdakwa menunggu kurang lebih \pm 15 menit dan datanglah anak korban kemudian keduanya duduk di ruang tamu kurang lebih \pm 15 menit setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar depan rumah milik Saudara **ALWI**, keduanya ngobrol sebentar lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban *“Saya paling sayang pa ngana, deng cinta pa ngana”*, dan anak korban menjawab *“kita juga cinta pe ngana”*, sambil terdakwa memeluk anak korban dari depan setelah itu terdakwa membuka celananya anak korban sampai di Lutut namun bajunya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak buka kemudian terdakwa membuka celananya juga sampai di lutut dan baju terdakwa juga tidak dibuka, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggoyangkan naik turun kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu istirahat sebentar kemudian anak korban pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali ke Subaim.

- Bahwa kemudian persetubuhan yang ke dua dan ke tiga dilakukan kurang lebih satu minggu setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang bertempat di kamar depan rumah milik Saudara Alwi di Desa Nusajaya, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, Propinsi. Maluku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sebagaimana Visum ert Repertum nomor: 445/207/PKM-NJ/VER/IX/2022 tanggal 10 September 2022 dari Puskesmas Perawatan Nusa Jaya yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Suman Jaro dengan kesimpulan : Telah diperiksa korban seorang anak perempuan bernama FA, umur enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin korban ditemukan liang vagina tampak selaput darah sudah mengalami robekan, tampak sisa dari selaput darapada arah jam sebelas dengan bentuk liang vagina luar tidak beraturan dan tampak luka lecet lama pada arah jam satu, jam enam dan jam sebelas. Tampak adanya cairan vagina berwarna putih kental yang keluar dari liang vagina dalam. Dengan hasil kesimpulan adanya tanda tnda persetubuhan lama, tidk juga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan FAlahir di Ternate pada tanggal 07 Mei 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban FAmasih berumur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban FA(dalam memberikan keterangan didampingi orang tuanya yaitu Bu HK dan HK) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dialami Anak Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa J;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Keb. Halmahera Timur, yang Kedua kali terjadi berselang satu minggu kemudian yang Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur dan yang ketiga kali terjadi berselang dua hari yakni di akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Keb. Halmahera Timur;

- Bahwa pada kejadian pertama berawal dari Anak Korban yang pada saat itu dihubungi oleh Terdakwa lewat chat Whatsapp yang memberitahukan ke Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi ke Ekor, Kemudian setelah Terdakwa sampai di Ekor, Terdakwa kembali memberitahukan Anak Korban lewat chat whatsapp pada sekitar pukul 13.00 WIT dan meminta Anak Korban untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi. Setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Alwi tersebut. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di Kamar depan rumah tersebut. Setelah berada di dalam kamar kemudian Anak Korban dan Terdakwa sesaat ngobrol-ngobrol dilantai lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa dia paling sayang Anak Korban, mendengar perkataan Tedakwa, Anak Korban hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dilutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari atas dan Terdakwa menggoyang naik turun sekitar 2 menit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua kali terjadi berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIT, diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi melalui chat whatsapp. Setelah bertemu, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di kamar yang sama dan mengobrol sekitar 30 menit lamanya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kita sayang p ngana jadi mari tong berhubungan badan lagi". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban lalu mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban samapi lutut dan juga celananya lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan menggoyang pantatnya maju mundur sekitar 1 menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Terdakwa, Anak Korban pun pulang ke rumah;

- Bahwa kajadian yang ketiga berawal sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Korban yang pada saat itu baru pulang makan bakso bersama teman-teman di Desa Binagara dihubungi oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bertemu di rumah sdr. Alwi. Ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi. Setelah Anak Korban mau, di kamar yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sekitar 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di atas tempat tidur. Kemudian setelah mengobrol beberapa saat dengan Terdakwa, Anak Korban lalu pulang ke rumah;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa persetubuhan tersebut karena setiap kali persetubuhan terjadi rumah sdr. Alwi dalam keadaan sepi dan juga setelah persetubuhan tersebut, baik Terdakwa maupun Anak Korban tidak menceritakan kepada orang lain;

- Bahwa orang lain dan juga termasuk orang tua Anak Korban mengetahui perihal persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban melalui video hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang tersebar di masyarakat dimana video tersebut sengaja di rekam Terdakwa atas persetujuan Anak Korban pada saat persetubuhan pertama;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut pertama kali dikirim oleh Terdakwa melalui Handphonenya kepada sdri. Ruslia, kemudian sdri. Ruslia membagikan kepada teman-temannya sehingga video tersebut tersebar di Masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali terjadi dengan Terdakwa, Anak Korban berumur 16 Tahun dan masih duduk di bangku kelas II SMA Negeri 4 Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan itu, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan Anak Korban melihat ada keluar darah pada kemaluannya;
- Bahwa setelah persetubuhan antara Terdakwa Anak Korban diketahui banyak orang melalui video yang tersebar tersebut, Anak Korban merasa sangat malu dan sekarang pindah ke sekolah lain;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, Terdakwa tidak melakukan paksaan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban dengan kata-kata bahwa dia mencintai Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran; Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi HS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dialami Anak Korban FA yang merupakan Anak dari Saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa J;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022 jamnya Saksi tidak tahu, bertempat di rumah Sdra Alwi Usman di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur ini adalah Anak Korban FA yang merupakan anak kandung Saksi;
- Saksi mengetahui tentang peristiwa persetubuhan ini yaitu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT yang mana Saksi mendengar cerita dari Sdri Ci Oma bahwa adanya sebuah video yang mengandung unsur asusila antara Terdakwa dan Anak Korban FA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban FA;
- Bahwa umur Anak Korban FA pada saat terjadinya perkara persetubuhan adalah 16 (enam belas) tahun yakni lahir pada tanggal 07 Mei 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban karena saksi belum pernah bertemu dan mengenal Terdakwa sebelumnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkara persetubuhan ini Anak Korban FA mengalami trauma dan malu sehingga tidak mau pergi ke sekolah.
 - Bahwa orang tua Terdakwa beberapa kali menemui keluarga kami untuk meminta maaf dan Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Anak Korban, Namun ayah Anak Korban menyatakan pada prinsipnya beliau telah memaafkan hanya saja perbuatan Terdakwa harus diproses secara hukum karena telah membuat malu keluarga;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi HK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dialami Anak Korban FA yang merupakan Anak dari Saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa J;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022 jamnya Saksi tidak tahu, bertempat di rumah Sdra Alwi Usman di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur ini adalah Anak Korban FA yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Saksi mengetahui tentang peristiwa persetubuhan ini yaitu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT yang mana Saksi mendengar cerita dari Sdri Ci Oma bahwa adanya sebuah video yang mengandung unsur asusila antara Terdakwa dan Anak Korban FA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban FA;
 - Bahwa umur Anak Korban FA pada saat terjadinya perkara persetubuhan adalah 16 (enam belas) tahun yakni lahir pada tanggal 07 Mei 2006;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban karena saksi belum pernah bertemu dan mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa akibat perkara persetubuhan ini Anak Korban FA mengalami trauma dan malu sehingga tidak mau pergi ke sekolah.
 - Bahwa orang tua Terdakwa beberapa kali menemui keluarga kami untuk meminta maaf dan Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Anak Korban, Namun ayah Anak Korban menyatakan pada prinsipnya beliau telah memaafkan hanya saja perbuatan Terdakwa harus diproses secara hukum karena telah membuat malu keluarga;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



4. Anak Saksi **RA**(dalam memberikan keterangan didampingi ibu kandungnya) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dialami Anak Korban FA dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa J;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wit pada saat itu Anak Saksi berada di rumah pamannya di Desa Ekor Kec. Wasile Selatan, kemudian Terdakwa mengirimkan video itu kepada Saksi via aplikasi Whats App. Kemudian Anak Saksi telah melihat video yang berisi tentang hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban FA;
- Bahwa video tersebut itu berdurasi sekitar 7 (tujuh) detik yang berisi seorang pria merekam hubungan badan layaknya suami istri antara pria tersebut dengan seorang wanita yang tidak terlihat wajahnya, wanita dalam video tersebut mengenakan jilbab warna hitam serta baju warna hitam dengan motif warna-warna di bagian bawah serta tidak mengenakan celana sehingga terlihat bokongnya, wanita tersebut memposisikan dirinya menunduk membelakangi si pria yang dengan posisi sambil merekam video tersebut berdiri menghadap si wanita sambil menggerakkan tubuhnya maju mundur di bokong wanita tersebut, namun menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa wanita yang ada di dalam video itu adalah Anak Korban FAserta pria perekam video itu adalah dirinya sendiri. Dari situ barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban FA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirmkan video tersebut kepada Anak Saksi atas permintaan Anak Saksi karena sebelumnya Terdakwa memposting video yang di status Whatsapp video antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Anak Saksi meminta kepada agar mengirimkan video lainnya kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah menerima kiriman video dari Terdakwa, Kemudian Anak Saksi mengirimkan/ meneruskan kepada Anak Saksi Niana, Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah Anak Saksi mengirimkan kepada orang lain atau tidak sehingga video tersebut beredar secara luas di masyarakat setempat;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui Anak Korban FAlahir pada tahun 2006 sehingga dirinya masih berumur 16 tahun, yang pada saat itu masih duduk di bangku kelas 2 di SMA Negeri 4 Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersebar video tersebut di lingkungan masyarakat sekitar, Anak Korban menjadi sangat malu dan sekarang telah pindah sekolah;
- Bahwa sebelum memberikan video persetubuhan tersebut, Terdakwa pernah menceritakan kepada Anak Saksi bahwa dia sangat kecewa dan cemburu setelah mengetahui Anak Korban dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi untuk menyebarkan video persetubuhannya kepada orang lain bahkan Terdakwa mau mengirimkan video karena Anak saksi berjanji tidak membagikan kepada orang lain;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran, hal itu Anak Saksi ketahui karena Anak Saksi pernah bersama-sama dengan Anak Korban menemui Terdakwa di rumah Om Alwi pada sekitar bulan Februari 2022;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi **NK**(dalam memberikan keterangan didampingi ibu kandungnya) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dialami Anak Korban FA dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa J;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang perkara ini sehubungan dengan Anak Saksi yang telah Saksi menerima kiriman Vidio via WhatsApp dari Anak Saksi RUSLIA dan dalam Vidio tersebut adalah terjadi Hubungan badan / Intim (Persetubuhan);
- Bahwa Anak Saksi melihat Video tersebut yang dikirim Anak Saksi Ruslia kepada Anak Saksi via Watshapp, setelah Anak Saksi melihat video tersebut kemudian Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban FA: "FA, apa benar di dalam video tersebut kamu atau bukan, bilang terus terang saja", kemudian Anak Korban FA pun menjawab dan membenarkan bahwa di dalam video tersebut adalah dirinya yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa umur Anak korban saat itu sekitar 15 tahun karena Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Korban bersekolah di sekolah yang sama yaitu SMA N 4 HALMAHERA TIMUR kelas II;
- Bahwa Tedakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran karena pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Anak Saksi pernah diajak oleh Anak Korban FA menemaninya untuk pergi bertemu pacarnya yakni Terdakwa di rumah Sdra Alwi di Desa Nusajaya Kec.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasile Selatan, namun Anak Saksi yang tidak masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di depan rumah tetapi sempat melihat Terdakwa yang berdiri di pintu depan, menunggu dan menjemput Anak Korban FA yang kemudian keduanya masuk ke dalam rumah lalu Saksi pun pulang;

- Bahwa sebagai teman Anak Korban, Anak Saksi melihat kondisi Anak Korban mengalami trauma dan malu sehingga jarang pergi ke sekolah

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan FAlahir di ternate pada tanggal 07 mei 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban FAmasih berumur 16 (enam belas) tahun;
2. Visum Et Repretum Nomor : 445/207/PKM-NJ/VER/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suman Jaro dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang anak perempuan bernama FA, umur enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin korban ditemukan liang vagina tampak selaput darah sudah mengalami robekan, tampak sisa dari selaput darapada arah jam sebelas dengan bentuk liang vagina luar tidak beraturan dan tampak luka lecet lama pada arah jam satu, jam enam dan jam sebelas. Tampak adanya cairan vagina berwarna putih kental yang keluar dari liang vagina dalam. Dengan hasil kesimpulan adanya tanda-tanda persetubuhan lama, tidak juga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban FA;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di dalam rumah milik Om Alwi di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persetubuhan yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di dalam rumah milik Om Alwi di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari sudah lupa pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di dalam rumah milik Om Alwi di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi berselang satu minggu namun hari tanggal Terdakwa sudah lupa tapi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wit di rumah milik Om Alwi di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi berselang sekitar dua hari kemudian setelah persetubuhan yang pertama yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wit di rumah milik Om Alwi di Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban di kamar depan rumah Om Alwie ALWI, kemudian Terdakwa membawa masuk korban ke dalam kamar lalu Terdakwa membujuknya dengan cara mengatakan kepada korban : *"FA, kita sayang pa ngana, kita cinta pa ngana"*, jawab Anak Korban FA : *"kita juga sayang pa ngana"*, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibirnya setelah itu Terdakwa membuka celana korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut juga lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan naik turun \pm 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban lalu membuang spermanya di atas kasur dan hal itu berjalan yang sama hingga sebanyak lima kali persetubuhan.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, tidak ada kekerasan atau pun ancaman kekerasan dari Terdakwa kepada Anak Korban, pada setiap kali mau melakukan persetubuhan Terdakwa hanya membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang dan cinta pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Korban menjalani hubungan pacaran, awal mulanya sekitar bulan April 2022, Terdakwa bersama dengan Anak Korban FA saling kenal melalui WhatsApp, ketika itu Terdakwa mendapatkan nomor HP Anak Korban itu dari temannya yang bernama RUSLIA, setelah itu Terdakwa mencoba untuk mengirimkan pesan via WhatsApp, kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh Sdri FA dan komunikasi Terdakwa dengan Sdri FA di WhatsApp pun berjalan seiringnya waktu Terdakwa mengungkapkan perasaannya ke Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban memasng Story di WhatsApp lalu Terdakwa mengirimkan pesan kepadanya dengan mengatakan : “boleh tarada dengan saya“, dan Sdri FA menjawab : “Lanjut“, dan saya membalas lagi : “Oke“, kemudian Terdakwa bilang ke Sdri FA : “Kalau bagitu so boleh pangge sayang?“ jawab Anak Korban : “Boleh“, setelah itu hubungan pacaran keduanya pun berjalan seperti biasa yang hanya melalui pesan via chat WhatsApp, setelah itu seiring berjalannya waktu Terdakwa bersama dengan Anak Korban berjanji untuk bertemu, lalu Terdakwa datang ke Desa Nusjaya dan bertemu dengan Anak Korban di rumahnya Om ALWI, lalu terjadilah hubungan badan hingga sebanyak lima kali di tempat yang sama.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan itu umur Anak Korban sekitar 16 (lima belas) tahun, dan korban masih duduk di bangku kelas II SMA;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, tidak ada orang yang melihatnya karena kondisi rumah tempat terjadinya persetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban diketahui oleh orang banyak termasuk orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan ke Polisi disebabkan karena beredarnya sebuah video singkat yang berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa video tersebut di rekam oleh Terdakwa atas sepengetahuan Anak Korban pada saat kejadian Persetubuhan pertama, kemudian Terdakwa mengirimkan via WhatsApp kepada teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Ruslia pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui prosesnya hingga video tersebut beredar luas di masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi Ruslia untuk membagikan video tersebut kepada orang lain bahkan sebelum mengirimkan kepada Anak Saksi Ruslia, Anak Saksi Ruslia berjanji kepada Terdakwa untuk ditonton sendiri dan tidak membagikan kepada orang lain;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa membagikan video tersebut kepada Anak Saksi Ruslia karena Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati setelah mengetahui Anak Korban memiliki pacar lain yang bernama Yusup;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum karena menyebarkan video asusila kepada orang lain, selain itu juga Terdakwa tidak menyadari bahwa video tersebut bisa beredar di Masyarakat sekitar;
- Bahwa video tersebut Terdakwa kirimkan ke Anak Saksi Ruslia karena diminta dan didesak terus menerus oleh Anak Saksi Ruslia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas peristiwa ini karena Terdakwa tidak menyadari peristiwa persetubuhan dan beredarnya video asusila milik Terdakwa bisa membuat Terdakwa berhadapan dengan Hukum sehingga menghancurkan masa depan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju wanita lengan setengah warna hitam dan terdapat motif warna-warna di bagian bawah;
2. 1 (satu) buah baju kaos wanita lengan pendek warna hitam berlogo tulisan DEUS di bagian depan dada kiri;
3. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna biru;
5. 1 (satu) buah celana Panjang wanita warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah celana Panjang wanita abu-abu yang berkancing sebanyak tiga buah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Anak Korban maupun orangtuanya akan haknya untuk mengajukan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun dalam persidangan Anak Korban maupun keluarganya menyatakan tidak mengajukan restitusi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban FA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, perbuatan kedua kali terjadi berselang satu minggu kemudian sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan perbuatan yang ketiga kali terjadi berselang dua hari yakni di akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa pada kejadian pertama berawal dari Anak Korban yang pada saat itu dihubungi oleh Terdakwa lewat chat Whatsapp yang memberitahukan ke Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi ke Ekor, Kemudian setelah Terdakwa sampai di Ekor, Terdakwa kembali memberitahukan Anak Korban lewat chat whatsapp pada sekitar pukul 13.00 WIT dan meminta Anak Korban untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi. Setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Alwi tersebut. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di Kamar depan rumah tersebut. Setelah berada di dalam kamar kemudian Anak Korban dan Terdakwa sesaat ngobrol-ngobrol dilantai lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa dia paling sayang Anak Korban, mendengar perkataan Terdakwa, Anak Korban hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dilutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari atas dan Terdakwa menggoyang naik turun sekitar 2 menit lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua kali terjadi berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIT, diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi melalui chat whatsapp. Setelah bertemu, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di kamar yang sama dan mengobrol sekitar 30 menit lamanya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kita sayang p ngana jadi mari tong berhubungan badan lagi*". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban lalu mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan juga celananya lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan menggoyang pantatnya maju mundur sekitar 1 menit lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Terdakwa, Anak Korban pun pulang ke rumah;

- Bahwa kajadian yang ketiga berawal sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Korban yang pada saat itu baru pulang makan bakso bersama teman-teman di Desa Binagara dihubungi oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bertemu di rumah sdr. Alwi. Ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi. Setelah Anak Korban mau, di kamar yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sekitar 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di atas tempat tidur. Kemudian setelah mengobrol beberapa saat dengan Terdakwa, Anak Korban lalu pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada peristiwa pertama kali, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban : *"FA, kita sayang pa ngana, kita cinta pa ngana"*, jawab Anak Korban FA : *"kita juga sayang pa ngana"*, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibirnya setelah itu Terdakwa membuka celana korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut juga lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan naik turun \pm 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban lalu membuang spermanya di atas kasur;

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran;

- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan itu, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan Anak Korban melihat ada keluar darah pada kemaluannya;

- Bahwa pada peristiwa persetubuhan pertama, Terdakwa merekam hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Terdakwa cemburu bahwa Anak Korban telah memiliki pacar baru kemudian Terdakwa mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi Ruslia via WhatsApp;

- Bahwa setelah menerima kiriman video dari Terdakwa, Kemudian Anak Saksi Ruslia mengirimkan/ meneruskan video persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi Niana;

- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban diketahui oleh orang banyak termasuk orang tua Anak Korban karena beredarnya sebuah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video singkat yang berisi adegan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa akibat beredarnya video persetubuhan Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban merasa sangat malu dan sekarang sudah pindah ke sekolah lain;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repretum Nomor : 445/207/PKM-NJ/VER/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suman Jaro dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang anak perempuan bernama FA, umur enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin korban ditemukan liang vagina tampak selaput darah sudah mengalami robekan, tampak sisa dari selaput darapada arah jam sebelas dengan bentuk liang vagina luar tidak beraturan dan tampak luka lecet lama pada arah jam satu, jam enam dan jam sebelas. Tampak adanya cairan vagina berwarna putih kental yang keluar dari liang vagina dalam. Dengan hasil kesimpulan adanya tanda-tanda persetubuhan lama, tidak juga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali terjadi dengan Terdakwa, Anak Korban berumur 16 Tahun hal ini berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan FAlahir di ternate pada tanggal 07 mei 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban FAmasih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan; Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **JB** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata Setiap Orang sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah “anak” maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban FA yang berdasarkan bukti surat berupa Scan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :8206-LT-14122015-0006 tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan FAlahir di Ternate pada tanggal 07 mei 2006, dengan demikian Anak Korban FAmasih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat terjadi nya peristiwa pidana ini, dengan demikian Anak Korban FA masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*Willen en Weten*”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkai kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, perbuatan kedua kali terjadi berselang satu minggu kemudian sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan perbuatan yang ketiga kali terjadi berselang dua hari yakni di akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa Anak Korban FA di persidangan menerangkan bahwa awal kejadian pertama berawal dari Anak Korban yang pada saat itu dihubungi oleh Terdakwa lewat chat Whatsapp yang memberitahukan ke Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi ke Ekor, Kemudian setelah Terdakwa sampai di Ekor, Terdakwa kembali memberitahukan Anak Korban lewat chat whatsapp pada sekitar pukul 13.00 WIT dan meminta Anak Korban untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi. Setelah itu Anak Korban menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah sdr. Alwi tersebut. Setelah mengobrol beberapa saat, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di Kamar depan rumah tersebut. Setelah berada di dalam kamar kemudian Anak Korban dan Terdakwa sesaat ngobrol-ngobrol dilantai lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa dia paling sayang Anak Korban, mendengar perkataan Terdakwa, Anak Korban hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dilutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari atas dan Terdakwa menggoyang naik turun sekitar 2 menit lalu menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang bahwa kemudian kejadian kedua kali terjadi berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIT, diminta oleh Terdakwa untuk menemuinya di rumah sdr. Alwi melalui chat whatsapp. Setelah bertemu, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk di kamar yang sama dan mengobrol sekitar 30 menit lamanya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kita sayang p ngana jadi mari tong berhubungan badan lagi*". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban lalu mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban samapi lutut dan juga celananya lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan menggoyang pantatnya maju mundur sekitar 1 menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Terdakwa, Anak Korban pun pulang ke rumah;

Menimbang bahwa peristiwa yang ketiga berawal ketika Anak Korban yang pada saat itu baru pulang makan bakso bersama teman-teman di Desa Binagara dihubungi oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bertemu di rumah sdr. Alwi. Ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi. Setelah Anak Korban mau, di kamar yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sekitar 1 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu menumpahkan spermanya di atas tempat tidur. Kemudian setelah mengobrol beberapa saat dengan Terdakwa, Anak Korban lalu pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban FA yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada peristiwa pertama kali, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban : "*FA, kita sayang pa ngana, kita cinta pa ngana*", jawab Anak Korban FA: "*kita juga sayang pa ngana*", setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibirnya setelah itu Terdakwa membuka celana korban sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut juga lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta hukum diketahui bahwa pada peristiwa persetubuhan pertama, Terdakwa merekam hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban FA ada hubungan pacaran;

Menimbang bahwa Anak Korban FA dipersidangan juga menerangkan bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan itu, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan Anak Korban melihat ada keluar darah pada kemaluannya hal ini sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Visum Et Repretum Nomor: 445/207/PKM-NJ/VER/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suman Jaro dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang anak perempuan bernama FA, umur enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin korban ditemukan liang vagina tampak selaput darah sudah mengalami robekan, tampak sisa dari selaput darapada arah jam sebelas dengan bentuk liang vagina luar tidak beraturan dan tampak luka lecet lama pada arah jam satu, jam enam dan jam sebelas. Tampak adanya cairan vagina berwarna putih kental yang keluar dari liang vagina dalam. Dengan hasil kesimpulan adanya tanda-tanda persetubuhan lama, tidak juga ditemukan adanya tanda tanda kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa cemburu terhadap Anak Korban yang telah memiliki pacar baru, kemudian Terdakwa mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi Ruslia via WhatsApp;

Menimbang bahwa Anak Saksi Ruslia menerangkan dipersidangan bahwa setelah menerima kiriman video dari Terdakwa, Kemudian Anak Saksi Ruslia mengirimkan/ meneruskan video persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi Niana;

Menimbang bahwa kemudian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban diketahui oleh orang banyak termasuk orang tua Anak Korban karena beredarnya sebuah video singkat yang berisi adegan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat beredarnya video persetubuhan Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban merasa sangat malu dan sekarang sudah pindah ke sekolah lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang merayu Anak Korban dengan mengatakan "FA, kita sayang pa ngana, kita cinta pa ngana" kemudian setelah melakukan bujuk rayu tersebut kemudian Terdakwa memasukan alat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya pada kemaluan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, perbuatan kedua kali terjadi berselang satu minggu kemudian sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga kali terjadi berselang dua hari yakni di akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, yang mana semua kejadian tersebut terjadi di tempat/lokasi yang sama yaitu di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai 3 (tiga) perbuatan persetubuhan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur ini juga terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa di persidangan karena kejadian pertama itu terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 di mana Terdakwa seharusnya belum genap berusia 18 Tahun, karena Terdakwa Lahir Pada tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2004, maka itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa menganggap perlu ini di pandang sebagai suatu perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana di ataur dalam Undanag-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau setidaknya Majelis Hakim dapat memberikan putusan lebih ringan kepada diri Terdakwa karena Terdakwa masih berstatus Pelajar kelas II (dua) yang saat ini bersekolah di Madrasah Aliyah Cemara Jaya Kabupaten. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa kejadian pertama persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Mei Tahun 2022 bukanlah bulan Juli 2022, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sepihak yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim menilai bahwa setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan salinan dakwaan yang diterima Terdakwa, yang mana pada surat dakwaan tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sepanjang bulan Juli tahun 2022, kemudian setelah dibacakan mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim kemudian menanyakan tentang adanya keberatan formalitas surat dakwaan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai waktu dan tempat kejadian yang didakwakan. Selanjutnya atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan mengenai surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan tidak adanya keberatan maka persidangan dilanjutkan pada proses pembuktian. Selanjutnya pada saat proses pembuktian yaitu setelah mendengar keterangan Anak Korban FA yang mana menerangkan pada pokoknya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, perbuatan kedua kali terjadi berselang satu minggu kemudian sekitar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga kali terjadi berselang dua hari yakni di akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, yang mana semua kejadian tersebut terjadi di tempat/lokasi yang sama yaitu di kamar depan milik sdr. Alwi Usman di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju wanita lengan setengah warna hitam dan terdapat motif warna-warna di bagian bawah;
- 1 (satu) buah baju kaos wanita lengan pendek warna hitam berlogo tulisan DEUS di bagian depan dada kiri;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna biru;
- 1 (satu) buah celana Panjang wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Panjang wanita abu-abu yang berkancing sebanyak tiga buah.

yang telah disita dari Anak Korban FA dan dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik dari Anak Korban FA, maka sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban FA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu yang besar bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video asusilanya dengan Anak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Sos



Korban telah membuat Anak Korban dan keluarganya malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih bersekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju wanita lengan setengah warna hitam dan terdapat motif warna-warna di bagian bawah;
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita lengan pendek warna hitam berlogo tulisan DEUS di bagian depan dada kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna biru;
 - 1 (satu) buah celana Panjang wanita warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana Panjang wanita abu-abu yang berkancing sebanyak tiga buah.

dikembalikan kepada Anak Korban FA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, S.H.